



## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2014/PTA JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Para Advokat yang berkantor di Jakarta Selatan, **berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2014**, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding I/ Terbanding II** ;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2014, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding I**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1343/Pdt.G/2013/PA. JS tanggal 24 Juni

Hlm 1 dari 8 hlm Put. No. 117/Pdt.G/2014/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 1095 M<sup>2</sup> yang di atasnya terdapat rumah permanen yang terletak di Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2543 atas nama **PEMBANDING** dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan rumah, sebelah Selatan berbatasan dengan tembok gedung dan sebelah barat berbatasan dengan kali/sungai;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah sebanyak 30 % bagian Penggugat dan sebanyak 70 % bagian untuk Tergugat dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan jika tidak bisa maka eksekusi dilelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama - sama membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Membaca akta permohonan banding Pembanding I/Terbanding II (**PEMBANDING**) melalui Kuasa Hukumnya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014, pihak Pembanding I/Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya, telah datang dan menghadap untuk mengajukan permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pembanding II/Terbanding I pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding I/ Terbanding II yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kuasa Hukum dari Pembanding I/ Terbanding II pada tanggal 23 Juli 2014, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana surat tanda terima memori banding pada tanggal 24 Juli 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Pembanding II/Terbanding I pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 melalui Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 September 2014 pihak Pembanding II/Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding.

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding II tanggal 25 Agustus 2014 dan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding II /Terbanding I tanggal 26 Agustus 2014.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 September 2014 bahwa Pembanding I/Terbanding II tidak hadir memeriksa berkas perkara banding.

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 September 2014 bahwa Pembanding II/Terbanding I tidak hadir memeriksa berkas perkara banding.

Membaca akta permohonan banding Pembanding II/Terbanding I **(TERBANDING)** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014, pihak Pembanding II/Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya telah datang dan

Hlm. 3 dari 8 hlm Put. No.117/Pdt.G/2014/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1343/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 24 Juni 2014, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 10 Juli 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 September 2014, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding II/Terbanding I tidak mengajukan memori banding.

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding II/Terbanding I tanggal 28 Agustus 2014 dan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding I/Terbanding II tanggal 25 Agustus 2014 .

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 September 2014 bahwa Pembanding I/Terbanding II tidak hadir memeriksa berkas perkara banding.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 September 2014 bahwa Pembanding II/Terbanding I tidak hadir memeriksa berkas perkara banding.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1928/Hk.05/IX/2014 tanggal 29 September 2014, perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 117/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 26 September 2014;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding I/ Terbanding II sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Berita Acara Sidang berikut seluruh bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terbukti obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai harta bersama yakni :

- Obyek sengketa terbukti ada dan jelas serta diakui oleh Tergugat.
- Obyek sengketa dibeli pada saat dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Asal usul uang untuk pembelian obyek sengketa yang dipergunakan untuk membayar obyek sengketa tersebut, meskipun dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa harta bawaan Tergugat berupa hasil penyewaan rumah/tanah di Jalan Ciasem, serta hasil penjualan tanah di Pondok Labu sertifikat Nomor 377 ternyata tidak dibuktikan bahwa uang-uang hasil penjualan tersebut dibayarkan untuk membeli tanah/obyek sengketa tersebut, karena tidak ada bukti-bukti baik surat maupun saksi yang menunjukkan berapa nominal uang itu dibayarkan untuk membeli tanah/ obyek sengketa tersebut, kepada siapa uang itu dibayarkan, kapan dan di mana pembelian itu dilaksanakan dan seterusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti obyek sengketa *a quo* sebagai harta bersama antara Penggugat

Hlm. 5 dari 8 hlm Put. No.117/Pdt.G/2014/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat sebagai janda berhak seperdua dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama ada relevansinya dengan perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding menyatakan mengambil alih pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1343/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriah;





**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menetapkan, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebidang tanah seluas 1095 M<sup>2</sup> bersertifikat Hak Milik Nomor 2543 atas nama PEMBANDING, berikut rumah permanen yang berada di atasnya yang terletak di Jakarta Selatan dengan batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok gedung.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan kali/sungai.
  3. Menetapkan setengah bagian dan Harta Bersama tersebut pada diktum nomor 2 di atas, adalah bagian Penggugat sedangkan setengah bagian selebihnya adalah bagian Tergugat.
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 di atas, dan apabila harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi menurut porsi sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 di atas.
  5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
  6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal **29 Oktober 2014**

Hlm. 7 dari 8 hlm Put. No.117/Pdt.G/2014/PTA JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Muharram 1436** Hijriah., oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,  ttd.  <b>Drs. H. Muslih Munawar, S.H.</b>	Ketua Majelis,  ttd.  <b>Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.</b>
Hakim Anggota,  <b>Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.</b>	
	Panitera Pengganti,  <b>Endang Purwihartati, S.H., M.H.</b>

### Perincian biaya :

a.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
b.	Meterai	Rp	6.000,-
c.	Redaksi	Rp	5.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rachmadi Suhamka, S.H.**

Hlm. 9 dari 8 hlm Put. No.117/Pdt.G/2014/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)